



# **BUPATI BENGKAYANG.**

## **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG**

**NOMOR 15 TAHUN 2010**

**TENTANG**

### **STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BENGKAYANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- imbang : a. bahwa berdasarkan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BENGKAYANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
5. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang.

## **BAB II** **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

### **Bagian Pertama** **Kedudukan**

#### Pasal 2

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua** **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### Pasal 3

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melakukan kewenangan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Bengkayang yang diserahkan oleh Bupati Bengkayang.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

### **Bagian ketiga** **Struktur Organisasi**

#### Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
  - d. Seksi Kesatuan Bangsa;
  - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Bagian Keempat** **Kepala Kantor**

#### Pasal 6

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok memimpin kegiatan penyelenggaraan umum teknis terhadap pembinaan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan kewenangan dibidang hubungan antar lembaga kemasyarakatan, lembaga legislatif, organisasi kemasyarakatan organisasi, profesi, lembaga penyelenggara Pemilu dan organisasi Partai Politik.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi hubungan antar lembaga;
- b. perumusan dan penyampaian kebijakan fasilitasi kesatuan bangsa;
- c. penyiapan dan penyampaian kebijakan fasilitasi politik;
- d. penyiapan dan penyampaian kebijakan fasilitasi perlindungan masyarakat;
- e. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- f. fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan program kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- h. pelaksanaan tugas lain dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang diserahkan oleh Bupati.

### **Bagian Kelima Sub Bagian Tata Usaha**

#### Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sub Bagian tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan perencanaan dan program serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- c. penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- f. pelaksanaan tugas lain dibidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala Kantor.

### **Bagian Keenam Seksi Hubungan Antar Lembaga**

#### Pasal 11

Seksi Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang di bidang hubungan antar lembaga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi meliputi :

- a. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan hubungan antar lembaga legeslatif;
- b. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan hubungan organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
- c. perumusan kebijakan fasilitasi hubungan antar lembaga penyelenggaraan pemilu;
- d. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan hubungan partai politik;
- e. perumusan pelaksanaan kebijakan hubungan antar lembaga;
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang hubungan antar lembaga yang diserahkan oleh Kepala Kantor.

### **Bagian Ketujuh Seksi Kesatuan Bangsa**

## Pasal 13

Seksi Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan Masyarakat di bidang kesatuan bangsa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pembauran bangsa;
- b. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan ketahanan bangsa;
- c. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan demokratisasi;
- d. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan wawasan kebangsaan;
- e. evaluasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa;
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Seksi Kesatuan Bangsa;
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang kesatuan bangsa yang diserahkan oleh Kepala Kantor.

### **Bagian Kedelapan Seksi Perlindungan Masyarakat**

## Pasal 15

Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di bidang perlindungan masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Kantor.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan terhadap ancaman / bencana;
- b. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan penyelamatan dari bencana;
- c. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi akibat bencana;
- d. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- e. evaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi perlindungan masyarakat;
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Seksi Perlindungan Masyarakat;
- h. pelaksanaan tugas lain dibidang perlindungan masyarakat yang diserahkan oleh Kepala Kantor.

**Bagian Kesembilan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional khusus yang bersifat keahlian dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 18

- (1) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh Kepala Kantor melalui pimpinan satuan organisasi yang ada dalam lingkup kerjanya.

**BAB III**  
**TATA KERJA DAN LAPORAN**

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara seksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

- (1) Setiap Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 21

- (1) Setiap Kepala Seksi wajib memenuhi petunjuk-petunjuk dan tanggungjawab kepada Kepala kantor serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Seksi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 22

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada Kepala Kantor tembusan laporan wajib disampaikan kepada seksi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya setiap kepala seksi dibantu staf di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.



## **BAB IV PEMBIAYAAN**

### Pasal 24

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan Program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku disampaikan kepada Bupati, dan tugas pembantu juga wajib disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

## **BAB V KEPEGAWAIAN**

### Pasal 25

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Kepala Seksi serta pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usul Kepala Kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) *Pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dalam kompetensi jabatan yang meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat kerja, minat kerja, temperamen dan prestasi kerja.*
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk setiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan *fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.*
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural dibatasi maksimal 5 (lima) tahun.
- (6) *Formasi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan sarana yang tersedia.*
- (7) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Uraian jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional *ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan.*

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### Pasal 26

- (1) Kepala Kantor wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (2) Evaluasi kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten dilakukan setiap setahun sekali di bawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.

- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten, unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan pemantauan, evaluasi, fasilitasi dan pembinaan baik secara rutin maupun secara periodik.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### *Pasal 27*

Sebelum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya, seluruh petunjuk atau pedoman yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### *Pasal 28*

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan sepanjang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

### *Pasal 29*

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 8 Februari 2010

**BUPATI BENGKAYANG**

TTD

JACOBUS LUNA

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 15 FEBRUARI 2010

**SEKRETARIS DAERAH**

TTD


**Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19560820 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010  
NOMOR 15



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 15 TAHUN 2010  
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA